

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak yang notabene belum dewasa dan belum bisa mempertanggungjawabkan tindakannya tak luput dari jerat hukum apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus anak penyelesaian terhadap tindakan anak yang bertentangan dengan hukum tak dapat disamakan dengan penyelesaian dalam perkara orang dewasa. Banyak orang menilai bahwa untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah Negara yang maju peran serta anak merupakan sebuah peluang yang amat sangat besar, oleh karena itu baik buruknya bangsa ini kedepan juga akan bergantung pada baik buruknya kualitas anak di Indonesia¹.

Hal ini mendasari di ciptakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU No 35/2014). Diciptakannya Undang-Undang ini ialah karena pemerintah menyadari bahwa anak sebagai tunas bangsa yang mengemban tugas membawa maju Negara patut dilindungi secara khusus. Hal ini dapat kita lihat dalam Konsideran huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan, “bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga

¹<https://puspensos.kemensos.go.id/kondisi-yang-dihadapi-oleh-anak-berhadapan-dengan-hukum>, diakses 29 Maret 2022.

wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Berdasarkan pendapat Bagir Manan dalam buku R. Wiyono yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas maka upaya pembinaan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk pengembangan fisik maupun mental dan juga memberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya yang ada². Proses meningkatkan sumber daya manusia yang dimulai dari anak ini dalam kenyataannya menghadapi berbagai rintangan yang di mana salah satunya adalah perubahan sikap anak yang menyimpang³. Tak jarang kita jumpai anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum (yang selanjutnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum). Bagi anak yang berkonflik dengan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai UU No 11/2012).

Kasus anak *punk* yang di mana anak *punk* sendiri masih dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum penyelesaiannya tidak dapat di samakan dengan orang dewasa. Anak punk yang terbukti melanggar hukum dengan mengganggu ketertertiban dan sebagainya, tetap seperti yang kita ketahui prosedur penyelesaian hukum orang dewasa tentu dapat mengganggu perkembangan anak yang masih memiliki jalan hidup yang panjang.

² R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 3.

³ *Ibid*

Sewajarnya bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan oleh aturan khusus tentang perkara anak seperti pada UU No 35/2014, UU No 11/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (selanjutnya disebut PP No 78/2021). Serupa dengan kasus anak *punk* yang diduga melakukan tindakan bertentangan dengan hukum yang tertangkap razia kemudian digunduli kepalanya.

Didasari kesenjangan tentang apa yang terjadi antara peraturan dan keadaan yang sebenarnya inilah, penulis mengadakan penelitian terkait perlindungan hukum bagi anak *punk* yang digunduli dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN TINDAKAN PENGGUNDULAN RAMBUT TERHADAP ANAK *PUNK* YANG TERJARING RAZIA DARI HUKUM POSITIF”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Apakah tindakan penyelesaian perkara dengan menggunduli rambut anak *punk* yang terkena razia sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku bagi anak?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum yang dapat diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai sanksi hukuman yang tepat untuk diterapkan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum

1.5. Metodologi

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif – Dogmatik yaitu proses menjawab isu hukum yang ada dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dan dilakukan dengan melakukan studi pustaka⁴.

1.5.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan antara lain pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan melalui undang-undang (*Statutes Approach*)

Conceptual Approach memiliki makna yaitu menggunakan pandangan maupun doktrin dari pendapat ahli dan pakar hukum untuk dijadikan pendekatan yang diimplementasikan pada permasalahan yang diteliti⁵.

Statutes Approach memiliki makna yaitu pendekatan dengan mengkaji dan mengimplementasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h.35

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137

⁶ *Ibid*, h.96

1.5.3. Bahan atau Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum positif yaitu dari perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang ditemukan dari teori-teori hukum, doktrin dalam literatur, asas-asas dan yurisprudensi yang ada.

1.5.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Bahan hukum akan diinventarisasi melalui pengumpulan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan tersebut akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis guna

mempermudah dalam menganalisis rumusan masalah penulisan ini.

2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif – dogmatik maka silogisme yang digunakan adalah silogisme dengan metode deduksi. Metode deduksi ini adalah menggunakan pola pikir atau nalar dari ketentuan yang umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yang setelah itu diimplementasikan dalam sebuah masalah atau kasus untuk mendapatkan jawaban⁷. Penelitian ini juga menggunakan 2 penafsiran yang berbeda yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistematik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti arti kata dalam sebuah Undang-Undang⁸. Penafsiran sistematik adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan susunan suatu pasal yang berhubungan dengan pasal yang lainnya baik dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan Undang-Undang yang lain guna mendapatkan jawaban yang lebih pasti⁹.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Proposal ini memiliki 4 bab yang tiap bab memiliki sub bab sebagai berikut:

⁷ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, h.12

⁸ *Ibid*, h. 8

⁹ *Ibid*, h.9

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini terdapat awal dari penulisan yang berisikan latar belakang penulisan ini yakni tentang penggundulan rambut terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yakni anak *punk* yang terjaring razia ditinjau dari segi perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Dilanjutkan dengan tipe penelitian yaitu yuridis normatif – dogmatik yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II. HAKEKAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM. Bab ini berisikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak secara umum maupun Undang-Undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu 2.1 Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Beserta Akibatnya. Sub bab ini akan menjelaskan interpretasi mengenai batasan usia untuk anak yang bermasalah dengan hukum, prinsip *restorative justice*, dan sanksi pidana yang dapat diterapkan menurut UU No 11/2012. Sub bab selanjutnya ialah 2.2 Pengertian dan Perbedaan Sanksi Pidana dan Tindakan Menurut Hukum Positif. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan, selain itu akan dibahas pula mengenai dua filosofi yang berbeda antara sanksi pidana dan tindakan yang keduanya dikaji berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III. ANALISIS PENERAPAN PENGGUNDULAN TERHADAP ANAK PUNK YANG TERJARING RAZIA BERDASARKAN HUKUM

POSITIF. Bab ini memiliki 2 sub bab yang terbagi menjadi, sub bab 3.1 Kronologi Kasus Anak *Punk* yang Digunduli Saat Razia. Bab ini akan menjabarkan kasus anak *punk* yang tertangkap razia ketertiban masyarakat dan kenakalan remaja yang kemudian diberikan tindakan yaitu menggunduli rambut kepala mereka agar memberikan efek jera. Sub bab 3.2 Analisis Penerapan Sanksi Penggundulan Anak *Punk* Menurut Hukum Positif. Bab ini akan menjelaskan apakah penerapan sanksi dengan menggunduli rambut anak *punk* sudah tepat berdasarkan tujuan filosofi hukum pidana berdasarkan UU No 35/2014 dan UU No 11/2012 dengan filosofi dan tujuan hukum tindakan/*maatreg*e dengan mengutamakan *restorative justice*.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini ada 2 sub bab yaitu 4.1 Simpulan. Sub bab ini berisikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada pada BAB I. Kemudian ada sub bab 4.2 Saran. Saran akan berisikan masukan atau saran dari penulis untuk memberikan penyelesaian pada kasus-kasus serupa untuk memberikan sebuah putusan atau voni